

KOMUNIKASI KELOMPOK, *DISKURSIF* DAN *PUBLIC SPACE*
(Studi Kasus Fenomena Eksistensi Diskursif di lingkungan KIP Daerah Provinsi Bengkulu)

GROUP COMMUNICATION, DISCURSIVE AND PUBLIC SPACE
(*A case study of a phenomenon the existence of Discursive environment KIP Area of Bengkulu Province*)

Ari Cahyo Nugroho

Peneliti Bidang Studi Komunikasi dan Media pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta, Jln. Pegangsaan Timur No. 19 B Jakarta Pusat, . Provinsi DKI Jakarta, Indonesia
Telp. 31922337, aricahyonugroho@gmail.com

(Naskah diterima 8 Mei 2017, revisi pasca editing redaksi 7 Agustus 2017,
disetujui terbit oleh PR 29 September 2017)

ABSTRACT

The qualitative research approach of this case study method wants to know the existence of 'discursive' phenomenon in the institution of KIP (D) of Bengkulu Province. The focus of the problem is the existence of discursive phenomena and the existence of 'discursive' publication activities. The result is the existence of phenomenon of 'discursive' activity in the KIPD environment of Bengkulu Province which show the indication of 'dualism' in practice. This phenomenon arises primarily with regard to a typology of six configurations of organization power is produced. In relation to the existence of the publication of 'discursive' activities, it shows that the KIPD is still not trying to adapt to its environment. In line with that also the KIPD is still relatively less likely to maximize the function of KIPD as a public space or a public place. Looking at some of the weaknesses of KIPD related to its function as a public space, then in a peractis way to maximize its function, the manager of KIPD needs to reduce the influence of 'dualism' factor in discursive activities activity of discursive activity. In addition, KIPD should maximize the publication of 'discursive' activities of KIPD by improving adaptation efforts with its environment, especially as with the media. In relation to these efforts, it is necessary to understand more about the nature of the existence of KIPD in relation to Public Sphere Habermas's normative theory. For academics who are interested in similar issues then to understand more about the phenomenon of existence in question would be necessary to conduct further research with ethnographic methods.

Keywords: *Group Communication, Discursive; Public Space; Existence*

ABSTRAK

Penelitian pendekatan kualitatif metode studi kasus ini ingin mengetahui eksistensi fenomena ‘diskursif’ di lingkungan lembaga KIP (D) Provinsi Bengkulu. Fokus permasalahan yaitu eksistensi fenomena diskursif dan eksistensi publikasi aktifitas ‘diskursif’. Hasilnya eksistensi fenomena aktifitas ‘diskursif’ di lingkungan KIPD Provinsi Bengkulu di antaranya menampakkan indikasi ‘dualisme’ dalam prakteknya. Fenomena ini muncul terutama berkaitan dengan *a typology of six configurations of organization power is produced*. Terkait dengan eksistensi publikasi aktifitas ‘diskursif’, memperlihatkan bahwa KIPD dimaksud masih kurang berusaha beradaptasi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu pula pihak KIPD secara relative masih cenderung kurang memaksimalkan fungsi KIPD sebagai *a public space or a public place*. Melihat sejumlah kelemahan KIPD terkait fungsinya sebagai *public space*, maka secara peraktis guna pemaksimalan fungsinya tadi, pihak pengelola KIPD perlu mengurangi pengaruh-pengaruh faktor ‘dualisme’ dalam aktifitas pemfasilitasan aktifitas diskursif. Selain itu pihak KIPD perlu memaksimalikan publikasi aktifitas ‘diskursif’ KIPD dengan cara meningkatkan upaya-upaya adaptasi dengan lingkungannya, terutama seperti dengan pihak media. Terkait upaya dimaksud kiranya perlu untuk memahami lebih jauh mengenai hakikat eksistensi KIPD terkait dengan teori normatif *Public Sphere* Habermas. Bagi akademisi yang tertarik persoalan serupa maka untuk memahami lebih jauh mengenai fenomena eksistensi dimaksud kiranya perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan metode etnografi.

Kata-kata kunci : *Komunikasi Kelompok, Diskursif; Public Space; Eksistensi*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Fenomena komunikasi kelompok keterjadiannya kini mengalami perubahan signifikan. Suatu perubahan signifikan yang dimungkinkan karena kemajuan *Information and Communication Technology (ICT)*. Perubahannya sendiri berupa pelebaran situs-situs dimungkinkannya *setting* keberlangsungan *human communication*. Jika sebelumnya keberlangsungan itu hanya terbatas secara tradisional, maka kini dapat berlangsung secara digital melalui internet.

Secara tradisional, selama ini komunikasi kelompok dikenal hanya melalui sejumlah komunikasi langsung di antara sesama anggota kelompok. Bentuk-bentuk komunikasi yang demikian misalnya berlangsung melalui kelompok-kelompok warga seperti kelompok arisan ibu-ibu atau bapak-bapak. Di samping itu juga bisa berlangsung melalui aktifitas-aktifitas keagamaan warga baik di rumah maupun di mesjid atau di gereja. Namun, terkait dengan perkembangan *ICT* sebelumnya, maka fenomena yang berlangsung secara tradisional tadi, kini berkembang melebar yang keberlangsungannya dapat terjadi melalui medium internet.

Bentuk-bentuk komunikasi kelompok melalui internet itu bahkan jumlah keanggotaannya menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah keanggotaan dalam komunikasi kelompok yang tradisional. Dalam konteks dimaksud, sebut saja misalnya komunikasi kelompok dalam berbagai bentuk komunitas yang ada di media sosial seperti FB. Ini misalnya seperti komunikasi kelompok grup 'Rakyat Bersatu'; PSPS (Pendukung Setia Prabowo Subianto) dengan 173,905 members. SAHABAT GATOT NURMANTYO dengan 119,366 members.

Besarnya jumlah anggota kelompok tadi menurut pengamatan biasanya terjadi terhadap komunitas yang merepresentasikan kepentingan tertentu yang nota bene melibatkan public figur tertentu. Di luar dari konteks dimaksud, tampaknya keanggotaan suatu komunitas itu jumlahnya relatif lebih kecil, ini misalnya komunitas yang sifatnya lebih eksklusif seperti [OFFICIAL GROUP] Xiaomi Mi5/S/S+ Indonesia yang members-nya 53,913.9. Komunikasi-komunikasi kelompok lainnya yang jumlah anggotanya relatif lebih kecil tampaknya banyak terjadi melalui internet dengan fasilitas *gadget*. Ini misalnya melalui fenomena bermunculannya grup-grup WA di *gadget*. Ragam grup-grup WA tersebut kemunculannya sesuai dengan ragam interest pembuat yang terlihat. Namun demikian semua ragam interest tersebut dari segi isi pesan tampaknya secara terminologis dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama interest yang berbasis kategori *Trivia* dan kedua yang berbasis *Polity*.

Fenomena komunikasi kelompok yang berlangsung secara tradisional maupun secara digital melalui internet yang pada hakikatnya berisi pembicaraan menyangkut dua kategori tadi, yakni berbasis isu *Trivia* dan *Polity*, dalam teori Timur sebenarnya telah lama dikonseptualisasi. Terutama yang terkait dengan isu yang berbaur *Polity*, maka fenomenanya dikonseptualisir dengan 'diskursif'. Suatu fenomena yang oleh Habermas keberlangsungannya terjadi melalui sejumlah *publicspace* atau *public place* sebagai bagian dari *public sphere*.

Sebagai bagian dari *public sphere*, selain *public space* seperti mural, warung kopi dan lain sejenisnya, maka *public space* seperti sudah dicontohkan sebelumnya seperti 'Rakyat Bersatu' dan PSPS, maka di Indonesia kini bertambah *public space* lainnya yang difasilitasi pemerintah. *Public space* yang fasilitasnya didasarkan pada Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini, dinamakan lembaga Komisi Informasi Publik (Daerah).

Tugas pokok dan fungsi Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi antara warga negara melawan badan publik. Menurut Preelementary riset, banyak ditemukan kekeliruan warga terkait tugas pokok dan fungsi dimaksud. Diantaranya banyak warga yang menganggap bahwa KIP termasuk menyediakan data base informasi public. Banyak juga warga yang tidak mengadu ke KIP (D) terkait kepentingan warga dengan informasi publik. Melihat fenomena ini kiranya eksistensi KIP tadi eksistensinya terlihat relatif masih kurang disadari warga domisili KIP.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penelitian ini ingin memahami lebih jauh terkait fenomena *diskursif* yang terjadi pada *public space* seperti KIP (D) tadi. Sejalan dengan maksud tersebut, maka penelitian ini merumuskan pertanyaannya menjadi : Bagaimanakah eksistensi fenomena *diskursif* di lingkungan lembaga KIP (D) ?

B. Signifikansi

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang telah ada sebelumnya menyangkut komunikasi kelompok, khususnya terkait fenomena komunikasi menyangkut *diskursif* di *public spaces* seperti Komisi Informasi Publik Daerah. Secara praktis diharapkan berguna bagi masyarakat dalam memahami lebih baik mengenai keberadaan Komisi Informasi Publik Daerah terkait kepentingan *diskursif*.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep-Konsep Teoritik

1. *Public Sphere* dan *Public Space/Public Place*

Dalam realita, media massa yang dalam pengertian Jürgen Habermas disebut menjadi salah satu bentuk dalam pengertian konsep *public space*¹, ternyata bukanlah menjadi satu-satunya *public space* bagi publik untuk mengekspresikan aktifitas diskursifnya dalam konteks *public sphere* yang notabene “*was guided by a norm of rational argumentation and critical discussion in which the strength of one's argument was more important than one's identity*”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Discursive_democracy). Bentuk-bentuk lainnya bisa berupa warung-warung kopi sebagaimana terjadi pada abad 18 di Prancis (http://en.wikipedia.org/wiki/Public_sphere). Tempat-tempat lain yang menjadi konsentrasi publik, misalnya seperti mesjid, gereja, atau *Central Park* di *New York City* yang dirancang pada abad 19 *as a democratic public space*, juga menjadi bentuk lain dari *public space*.

Demikian pula segala hal yang bersifat publik yang difasilitasi di *public space*, juga termasuk aktifitas dalam konteks *public sphere*-nya Habermas. Hal demikian misalnya seperti “*Public art in a public space in Lille, France*” (http://en.wikipedia.org/wiki/Public_space). Hal serupa ini, juga relatif banyak dapat dijumpai di kota-kota besar di Indonesia, misalnya di Jakarta, maka *public art* seperti di Prancis tadi dapat dijumpai pada lukisan mural yang diekspresikan publik melalui medium tembok, halte, pilar-pilar jalan tol dan lain sejenisnya.

Sebagai salah satu bentuk *public space* bagi ekspresi diskursif individu publik, berdasarkan fenomena wacana intelektual diketahui bahwa media massa seperti surat kabar (*newsprint*) tampak cenderung mendapat perhatian lebih serius dari pada bentuk-bentuk *public space* lainnya seperti *coffee houses*, *intellectual and literary salons*, yang juga menjadi perhatian Habermas pada saat pertama kali dia menggagas konsep *public sphere*-nya. Keseriusan ini sendiri terutama tampak karena sifat-sifat yang berbeda dari ketiga bentuk *public space* tadi, di mana *print media* itu berbeda sangat khas dari pada dua *public space* lainnya, perbedaannya yakni sebagai *public space* yang berpotensi menjadi *structural forces* ketika tumbuh menjadi besar.

2. *Discursif* (diskursif)

Konsep diskursif berasal dari kata Latin *discurrere*, artinya berlari ke sana kemari. Kata ini biasanya diterapkan pada pengetahuan manusia. Pengetahuan diskursif disebut juga pengetahuan penalaran. Secara teoritis konsep diskursus sendiri disarikan dari Demokrasi Deliberatif-nya Jürgen Habermas (Baburrahman, <https://intransinstitute>. Accessed, April, 28, 2017).

Diskursif merupakan kata sifat dari diskursus. Diskursus sendiri berarti keterlibatan anggota kelompok komunikasi melalui berbagai bentuk komunikasi termasuk seperti KIP D yang difasilitasi oleh negara dalam hal pembicaraan publik.

Pembicaraan publik itu sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori *trivia* dan *polity*. Kategori *trivia* sendiri berarti isu-isu yang berkategori ringan-ringan atau tremeh temeh. Sementara kategori *polity* yaitu isu-isu berkategori berat seperti pembicaraan soal politik, ekonomi, ideologi dan lain sejenisnya yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua kategori isu dimaksud tadi, De Fleur dan Fleur & Rokeach (1982 : 173) menyebutnya dengan konsep *low-taste content* dan *high-taste content*.² Dalam pandangan Habermas maka yang termasuk diskursus dalam konteks

¹A *public sphere* or a *public place* is a place where anyone has a right to come without being excluded because of *economic or social* conditions, although this may not always be the case. One of the earliest examples of public spaces are *commons* (http://en.wikipedia.org/wiki/Public_place).

²*low-taste content* (isi yang sifatnya dapat berkontribusi terhadap penciptaan selera rendah dan perusakan moral, misalnya seperti film pornografi yang seronok, drama-drama kriminal, komik-komik kriminal atau musik sugestif); *high-taste content* : isi media yang bersifat kritis yang disampaikan dengan “in better taste”, misalnya seperti musik serius, drama canggih, diskusi politik dan acara lain yang sifatnya sebagai lawan dari *low-taste content*

public space yaitu warga partisipan komunikasi kelompok yang terlibat berbicara isu polity saja dan tidak termasuk isu yang berkategori trivia.

3. Komisi Informasi³

Sesuai dengan yang tertuang dalam Bab VII UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Komisi Informasi; Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi sendiri terbagi atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara, sedangkan Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Komisi Informasi pertama kali berkerja melalui Komisi Informasi Pusat pada tanggal 1 Mei 2010 berdasarkan ketentuan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik yang mensyaratkan pelaksanaan UU ini setelah 2 (dua) tahun diundangkan oleh Pemerintah.

Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Sedangkan Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Dalam hal perekrutan anggota Komisi Informasi, terdapat beberapa hal yang wajib dipenuhi, diantaranya memenuhi syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi (warga negara Indonesia; memiliki integritas dan tidak tercela; tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik; memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik; bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi; bersedia bekerja penuh waktu; berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan sehat jiwa dan raga). Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi juga dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif. Dengan daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi dengan disertai alasan.

Calon anggota Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota, hasil rekrutmen diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang (untuk calon anggota Komisi Informasi Pusat); diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota oleh gubernur/dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon. Untuk kemudian dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan. Anggota Komisi Informasi Pusat; provinsi dan/atau kabupaten/kota diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Menyangkut *pemberhentian* keanggotaan Komisi Informasi Pusat; Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota, terdapat beberapa point yakni jika anggota meninggal dunia; telah habis masa jabatannya; mengundurkan diri; dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara; sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang

³ Komisi Informasi, UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi. Pemberhentian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota. *Pergantian antarwaktu* anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota. *Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil* dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

Dari segi pertanggung jawaban, Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan. Dan Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Untuk ke-3 nya, laporan lengkap pertanggungjawabannya bersifat terbuka untuk umum.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota membentuk Sekretariat⁴. Hal ini sesuai dengan pasal 29 UU KIP. Sekretariat ini berfungsi sebagai dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi. Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. Sedangkan Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Dan, sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menyangkut *anggaran*⁵, anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBD) yang bersangkutan.

Dalam tugasnya secara umum Komisi Informasi: 1) menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; 2) menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan 3) menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Jika dijabarkan lagi berdasarkan pembagian wilayahnya maka Komisi Informasi Pusat bertugas: 1) menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; 2) menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan 3) memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

⁴ Pasal 29, bagian Ketujuh, Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁵ Pasal 29, Point 6, Bagian Ketujuh, Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu waktu jika diminta. Untuk point ke 2, jika Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota telah terbentuk maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota, yakni bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota memiliki wewenang yang sama yakni 1) memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; 2) meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; 3) meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 5) mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan 6) membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota *selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk*. Sedangkan kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Dan kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

4. Eksistensi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa eksistensi merupakan keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sementara menurut Abidin Zaenal (2007:16) eksistensi adalah :“suatu proses yang dinamis, suatu menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere* yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan organisasi dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. (Atmoko. *Dalam etd.repository.ugm.ac.id/*). Faktor internal : tujuan, strategi dan kebijakan organisasi, kegiatan, dan teknologi yang digunakan.

Faktor-faktor intern yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi antara lain : a. Perubahan kebijaksanaan pimpinan; b. Perubahan tujuan; c. Pemekaran / perluasan wilayah operasi organisasi; d. Volume kegiatan yang bertambah banyak; e. Tingkat pengetahuan dan keterampilan dari para anggota organisasi; f. Sikap dan perilaku dari para anggota organisasi; g. Berbagai macam ketentuan atau peraturan baru yang berlaku dalam organisasi;

Faktor eksternal : politik, pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan teknologi. Lingkungan ekstern adalah keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Lingkungan ekstern tidak hanya mempengaruhi organisasi tertentu, tetapi juga terhadap semua organisasi yang ada di masyarakat. Faktor - faktor yang termasuk dalam lingkungan ekstern cukup banyak, di antaranya adalah : a. Politik, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan.; b. Hukum, meliputi semua ketentuan yang berlaku yang harus ditaati oleh setiap orang baik secara individu maupun secara kelompok; c. Kebudayaan, meliputi kebudayaan material dan kebudayaan nonmaterial. Kebudayaan material mengenal berbagai macam alat dan barang-barang dengan cara kerja mekanis, listrik, atau elektronik, merupakan faktor yang berpengaruh cukup besar terhadap kehidupan organisasi.; d. Teknologi, segenap hasil kemajuan dan teknik perkembangan industri peralatan modern. Teknologi meliputi tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang manufaktur, dan fasilitas-fasilitas lain serta mencakup kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkannya; e. Sumber alam, meliputi segenap potensi sumber alam baik di darat, laut maupun udara, berupa tanah, air, energi, flora, fauna dan lain-lain

termasuk pula geografi dan iklim.; f. Demografi, meliputi sumber tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat, yang dapat diperinci menurut jenis kelamin, tingkat umur, jumlah dan bagaimana sistem penyebarannya.dan g. Sosiologi, ilmu tentang kehidupan manusia dalam lingkungan kelompok, atau ilmu tentang masyarakat.

Merujuk pada Teori Organisasi Modern dari Daniel Katz (2006), sebuah organisasi adalah merupakan sebuah sistem yang terbuka, bukan lagi sebuah sistem tertutup yang stabil. Jadi, apabila sebuah organisasi ingin mempertahankan dirinya, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Melalui proses adaptasi tersebut, sebuah organisasi akan menemukan masalah-masalah yang kemudian mencari solusi dari tiap permasalahan yang ditemui.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kasus yang prosesnya seperti sebagaimana digambarkan dalam matrik berikut :

no	Sumber Data/unit analisa	Teknik Pengumpulan Data	Proses
1	Pimpinan KIP Daerah	<i>depth interview</i>	Verbatime
2	Stakeholder KIP	<i>depth interview</i>	Verbatime
3	Dokumen	Arsip-arsip KPID	
4	Wartawan Bengkulu Ekspres	<i>depth interview</i>	Verbatime
5	Kepala Dinas (a/n) Dishubkominfo Provinsi Bengkulu	<i>depth interview</i>	Verbatime

C. Penyajian dan Analisis Hasil Penelitian

1. Eksistensi Fenomena Diskursif

KIP (Komisi Informasi Pusat) berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Sejalan dengan fungsi dari KIP di atas, maka komisi-komisi informasi yang berada di bawahnya secara vertikal seperti Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi-onlitigasi.(<https://www.komisiinformasi.go.id>). Dengan demikian fungsi komisi informasi pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan sengketa terkait informasi publik yang terjadi antara badan-badan publik dengan masyarakat. Dengan begitu KIPD tampak menjadi lembaga yang berfungsi ‘Diskursif’. Namun dalam realita rutinitas kehidupan masyarakat, keberadaan ini cenderung disalahartikan oleh masyarakat. Anggapan masyarakat KIP itu adalah institusi yang mengelola data atau dengan kata lain menjadi lembaga yang menjadi sumber data. Kekeliruan ini terungkap dari salah seorang informan dari KIP Provinsi Bengkulu, sbb.,

“.... Yang datang pada dasarnya mencari informasi. Atau artinya mencari apa sih kantor komisis informasi. Masyarakat pada umumnya dan birokrat pada khususnya menganggap bahwa komisi informasi ini adalah *gudangnya* informasi. Artinya yang ada di komisi informasi bisa diminta dan komisi informasi harus memiliki semua informasi. Ini awalnya. Oleh karena itu kita memberikan pencerahan ke masyarakat bahwa tugas kita pada dasarnya seperti ini. Bukan menjadi ‘gudang informasi’, siapapun mau datang kesini informasi sudah tersedia. Mereka beranggapan seperti itu. Semua dokumen itu harus dimasukkan kesini,. Itu awalnya.”.

Secara struktural KPID Bengkulu sebagai salah satu institusi resmi pemerintah dalam hal fasilitasi ‘diskursif’ anggota masyarakat, dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya tampak masih terlihat fenomena ‘dualisme’⁶. Sesuatu yang dalam realitas sifatnya cenderung kontras (dalam hal ini KPID sendiri dan Dinas Kominfo Prov. Bengkulu), sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dengan fenomena tadi, akhirnya cenderung berakibat pada kinerja KPID itu sendiri. Fenomena ini sendiri dapat diketahui dari pengakuan salah satu anggota Komisioner sebagaimana diungkapkan berikut ini, :

“Dari tahun 2014 sudah dibentuk dan memang belum bisa berjalan dengan maksimal. Hingga tahun 2015 sudah mulai bergerak karena difasilitasi oleh pmda. Namun ada sedikit hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tadi. Yakni sekretaris komisi informasi, sesuai dengan UU keterbukaan informasi publik berada di bawah dinas Kominfo provinsi. Sehingga sekretaris yang ada di komisi informasi belum ada eselonisasinya. Semuanya adalah PLT yang dikeluarkan oleh kadis kominfo provinsi Bengkulu. Kita sudah ke sekeretaris daerah, semuanya terbentur pada aturan tersebut.”

Fenomena dualisme tadi, yang nota bene menggagu kinerja KPID itu sendiri, dalam realitasnya antara lain itu berkaitan dengan soal ‘power’. *Power* di sini maksudnya ‘titik-titik’ memusatnya kekuasaan yang ada terkait keberadaan KPID. ‘Titik-titik’ kekuasaan dimaksud, seperti dikatakan Mintzberg (dalam <http://amr.aom.org/content/9/2/207.short>) terkait dengan : (1) *by considering relationships of power distribution inside an organization with that around it, a typology of six configurations of organization power is produced*; (2) *by considering intrinsic forces that work within each of these configurations to destroy it, the likely transitions between these configurations are identified*; and (3) *by stringing these transitions together in sequences over time as organizations survive and develop, the model is developed*.

Dengan demikian KPID dalam realitasnya terkait dengan penjalanan fungsinya sebagai fasilitator diskursif anggota masyarakat, cenderung menjadi tidak independen. Ketidakindependenan ini seperti tampak dari pengakuan salah satu informan berikut ini,

“....Di sini sekretaris komisi informasi merupakan jajaran dari dinas kominfo provinsi jambi. Dan KPA di komisi informasi menyatu dengan dinas kominfo provinsi Bengkulu Kami sebagai ketua komisi informasi bukan merupakan KPA. Semua perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang menetapkan kepala dinas kominfo selaku KPA. Dan kepala sekeretarisnya di komisi informasi hanya PLT. Sedangkan KPID, sudah ada eselonnya. Semuanya tergantung SK gubernur, jika melihat sekretaris komisi informasi setara dengan dinas-dinas maka ditetapkan eselonisasi. Kita bandingkan dengan KPID, dibebankan kepada APBD. Sekretaris KPID adalah eselon 3a. Dan ada kepala seksi di bawahnya, yakni eselon 4a. Kami tidak juga mengharapkan agar di komisi informasi setara dengan kepala dinas, kami hanya mengharapkan eselonisasi agar administrasi, tugas kami lancar....”.

Di sisi lain, di tengah ketidakindependenan-nya tadi, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator *discursif*, dalam realitanya KPID tampak tetap masih berupaya eksis. Dalam hubungan ini malah tampak mendapat respon yang baik dari masyarakat. Ini setidaknya muncul dari seorang wartawan Bengkulu Ekspres, di mana disebutkannya bahwa, sbb. :

“Sudah bagus, kadang membantu menyelesaikan sengketa informasi publik. Baik itu media atau LSM. Saya melihat komisionernya sudah berperan aktif dalam menyelesaikan itu. Dan beberapa kali juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat juga. Kepada media juga.”.

Bahkan eksistensi dimaksud sendiri menampakkkan adanya pengembangan. Gejala tersebut seperti sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan berikut ini ;

⁶ doktrin bahwa realitas terdiri dari dua elemen dasar yang berlawanan, yang sering dianggap sebagai pikiran dan materi (atau pikiran dan tubuh), atau kebaikan dan kejahatan. (<https://www.vocabulary.com/dictionary/nl/dualisme>)

“...Peningkatan dari segi penanganan perkara, tiap tahun kasus sudah mulai meningkat. Di tahun 2014, ada 28 perkara. 2015 ada 56 perkara. 2016 di bulan juni terdapat 14 perkara lagi yang masuk”.

Gejala peningkatan aktifitas diskursif yang berwujud dalam ‘perkara’ tadi sendiri, menurut informan bukan karena pihak KPID rajin melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau organisasi masyarakat seperti LSM. Hal ini seperti diakui seorang informan. “.....Kalau LSM, kita belum pernah mendatangi LSM..... kita belum sosialisasi secara aktif kepada masyarakat. Tapi.....”.

Berdasarkan fenomena pengembangan aktifitas diskursif sebelumnya, mengindikasikan bahwa terjadinya pengembangan itu bukan karena proaktif pihak KPID mengenalkan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat melalui sosialisasi. Akan tetapi melalui penjelasan informan ternyata peningkatan aktifitas diskursif itu mungkin karena hasil dari publikasi media massa tentang KPID Provinsi Bengkulu saat pelantikan komisioner KPID, sehingga anggota masyarakat sudah tahu sejak awal. Argumen ini terungkap dari penjelasan seorang informan dari KPID Provinsi Bengkulu, sbb. :

“.....mungkin masyarakat atau LSM *tau* karena memang dari awal pelantikan. Kita dimasukkan ke media massa. Pada saat melakukan kunjungan-kunjungan ke instansi vertikal, baik itu kapolda, kejati, BUMN seperti pelindo, atau PLN mungkin waktu itu karena terpublish ke media. Kemungkinan itu awalnya. Artinya setelah terpublish ke media, ada beberapa orang, atau masyarakat, atau LSM, datang bertanya langsung. Tapi tidak ada yang *menggerakkan* atau *mendorong*.....”.

Terkait dengan dinamika aktifitas pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga diskursif tadi, KIP Provinsi mengakui lebih banyak *menangani* kasus informasi publik yang berkaitan dengan satuan-satuan kerja (Satuan Kerja) negeri, dan hanya relatif kecil yang berasal dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Hal ini sendiri terungkap dari pengakuan salah seorang komisioner saat ditanyakan perihal informasi publik yang disengketakan, sbb. :

“Hampir 90 persen itu negeri. Yang BUMD baru PDAM Tirta Darma”.

Dalam kaitan dominannya instansi negeri tadi, menurut pengakuan informasi lainnya, maka sengketa itu umumnya terjadi antara dinas instansi dengan pihak LSM. Ini terungkap dari pengakuan informan, “....Namun saya melihatnya paling banyak *sengketa itu muncul antara dinas instansi dengan LSM*. Namun dengan media, sangat jarang terjadi sengketa informasi....”.

Kemudian, berkaitan dengan kasus sengketa informasi publik yang diajukan sebelumnya, dalam dinamika realitasnya, meskipun KIPD mengacu pada prinsip ‘keterbukaan informasi’, namun ada kalanya KIPD tidak konsisten dalam melaksanakannya. Ketidakkonsistenan ini menurut informan karena berhubungan dengan hal-hal yang *screat* (rahasia) seperti menyangkut keputusan pengadilan. Fenomena ini sendiri tampak dari salah seorang informan, sebagaimana disajikan berikut ini :

“....Ada beberapa sifatnya yang rahasia. Artinya keputusan kita hanya diberikan kepada orang yang berkepentingan. Yaitu dokumen HGU, yakni berhubungan dengan pt sim, pt agya andalas, dan pt. Wespoirut. Ada dari walhi, karena walhi ini diberikan oleh warga sekitar yang sedang berkonflik dengan lahan HGU itu. Terkait dengan 3 perusahaan tersebut. Kemudian walhi mengajukan permohonan. Dan keputusan kita hanya memberikan kepada orang yang berkepentingan untuk menyelesaikan konflik bukan untuk disebarluaskan. Pertama keputusan kita dibanding oleh BPN. Dan PN menguatkan keputusan kita. Selanjutnya BPN melakukan kasasi ke MA. Dan kasasi juga turut menguatkan kita. Itu mungkin yang agak secret. Karena hanya diberikan ke yang berkepentingan karena berusaha menyelesaikan konflik di daerah itu. Selebihnya merupakan kaitan dengan LKA, DPA, keputusan kontrak, dan semuanya sudah seharusnya terbuka semestinya.”.

Fenomena ketidakkonsistenan sebelumnya, kiranya itu merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan pihak KIPD. Kesalahan ini berkaitan dengan soal keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHP.

2. Eksistensi Publikasi Aktifitas Diskursif KIPD Provinsi Bengkulu

Aktifitas diskursif yang dilakukan anggota masyarakat dapat berlangsung melalui *public space*. *Public space* dimaksud secara teoritis yakni seperti warung-warung kopi dan termasuk tentunya instansi negeri seperti KIPD Provinsi Bengkulu tadi. Terkait dengan KIPD ini, maka dalam hubungannya dengan upaya KIPD Provinsi Bengkulu untuk mempublikasikan aktifitas diskursifnya, dalam dinamikanya instansi tersebut memang sudah tampak sudah berupaya merealisasikannya. Realisasi dimaksud sebagaimana diakui informan wartawan, biasanya dilakukan KIPD dengan mengundang wartawan atau dengan cara-cara lainnya. Sebagaimana diungkapkan wartawan, sbb. “

“....Biasanya mereka mengundang di acara Konferensi pers. Dan biasanya wawancara sistem cekat. Ketemu dimana lalu wawancara. Itu dilakukan selain pres release. Misalkan janji ketemu dimana, tanya ada informasi apa....”.

Publikasi aktifitas diskursif sebagaimana dimaksud sebelumnya, dalam realita kehidupan masyarakat tampaknya memang sangat perlu dilakukan oleh pihak KIPD. Hal ini mengingat persoalan informasi publik dan KIPD masih relatif kurang populer kalangan masyarakat luas. Namun dalam realitasnya, tampaknya KIPD belum maksimal melakukan aktifitas dimaksud. Hal ini tercermin dari pengakuan seorang informan. Menurutnyasbb.:

“....Mungkin pernah, namun tampaknya volumenya itu tidak sering. Dan mungkin sangat jarang. Biasanya hanya dalam kegiatan tertentu saja. Kata wartawan saat ditanyakan tentang perlu tidaknya KIPD mempublikasikan aktifitasnya kepada masyarakat luas.....Untuk masyarakat juga banyak yang belum tahu. Untuk media masih kurang meliput..... Animo masyarakat belum cukup besar. Sebagian masyarakat belum paham dan mengetahui. Sejauh ini yang memanfaatkan adalah wartawan mingguan dan LSM. Yang seringkali terlibat sengketa dengan dinas....”.

Fenomena lain yang mengindikasikan bahwa KIPD belum maksimal dalam berupaya memaksimalkan publikasi aktifitas diskursifnya yaitu ditandai dengan belum aktifnya pihak KIPD mengisi rubrik informasi publik yang disediakan oleh Pihak Redaksi Bengkulu Ekspres. Di samping juga tidak mengundang pihak wartawan untuk meliput sidang-sidang perkara sengketa informasi publik. Fenomena ketidakmaksimalan ini sendiri terungkap dari paparan pengakuan seorang informan, sbb, :

“....Sifatnya kerjasama sejauh ini sudah dilakukan. Namun belum diisi oleh KI. Yakni rubrik informasi publik. Ini menyangkut rubrik khusus menyangkut jika ada informasi publik yang ingin disampaikan. Biasanya menyangkut biaya dan sebagainya. Seringkali KI menyatakan belum ada anggaran untuk ke situ.Kalau penawaran ke KI sudah pernah dilakukan oleh pihak PE (marketing). Tapi yang disetujui hanya publikasi kegiatan saja. Mereka ada kegiatan lalu publikasi. Namun jika untuk membuka ruang kepada masyarakat untuk melapor, atau pengumuman di media belum ada. Atau misalkan ada masyarakat yang mau melaporkan kan bisa ke center KI di media. Itu belum ada juga.....

Mengacu pada teori Daniel Katz (2006) sebelumnya tentang organisasi modern, maka terkait temuan belum maksimalnya upaya KIPD Provinsi Bengkulu dalam mempublikasikan aktifitas diskursifnya melalui rubrik yang tersedia di media Bengkulu Ekspres, kiranya ini menandakan bahwa pihak KIPD Provinsi Bengkulu belum berusaha beradaptasi dengan lingkungannya.

D. Diskusi

Pada hakikatnya, sesuai dengan gejala yang ada penelitian ingin berusaha mengetahui eksistensi fenomena ‘diskursif’ di lingkungan lembaga KIP (D) Provinsi Bengkulu. Permasalahannya difokuskan pada dua eksistensi, yaitu eksistensi fenomena diskursif dan eksistensi publikasi aktifitas ‘diskursif’ KIPD provinsi Bengkulu.

Eksistensi fenomena aktifitas ‘diskursif’ di lingkungan KIPD Provinsi Bengkulu di antaranya yang sangat menonjol yaitu menampilkan indikasi ‘dualisme’ dalam prakteknya. Fenomena ini tampaknya memang relevan dengan apa yang diasumsikan oleh Mintzberg sebelumnya bahwa itu terutama berkaitan dengan point “1” bahwa : (1) *by considering*

relationships of power distribution inside an organization with that around it, a typology of six configurations of organization power is produced; (2) by considering intrinsic forces that work within each of these configurations to destroy it, the likely transitions between these configurations are identified; and (3) by stringing these transitions together in sequences over time as organizations survive and develop, the model is developed. (dalam <http://amr.aom.org/content/9/2/207.short>).

Terkait dengan eksistensi publikasi aktifitas ‘diskursif’ KIPD provinsi Bengkulu, temuan memperlihatkan bahwa KIPD dimaksud tampaknya belum maksimal dalam berupaya mempublikasikan aktifitas diskursifnya. Ketidakmaksimalan ini, dengan mengacu pada teori organisasi modern-nya Daniel Katz (2006), ini mengindikasikan bahwa KIPD dimaksud masih kurang berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu pula maka pihak KIPD Provinsi Bengkulu secara relative masih cenderung kurang memaksimalkan fungsi KIPD sebagai *a public sphere or a public place* yang nota bene menjadi sarana diskursif bagi warga dan pengelola badan-badan publik tentang persengketaan informasi publik.

Tekait fenomena ketidakmaksimalan sebelumnya, maka pihak fasilitator diskursif yang ada di KIPD, maka terkait upaya pemaksimalan publikasi aktifitas diskursifnya tadi, kiranya perlu untuk memahami lebih jauh mengenai hakikat eksistensi KIPD terkait teori normatif *Public Sphere* Habermas.

Selain itu, dari segi riset maka bagi para akademisi yang tertarik terhadap persoalan yang sama, kiranya perlu untuk memahami lebih jauh mengenai fenomena eksistensi dimaksud dan dalam kaitan itu -kiranya perlu melakukan penelitian lebih lanjut melalui metode etnografi. Dengan metode dimaksud maka akan diperoleh deskripsi terkait dengan ‘pemaknaan’ para fasilitator KIPD dalam fungsinya sebagai instansi ‘diskursif’. Suatu ‘pemaknaan’ yang nota bene tentunya dapat dijadikan bagi pengembangan kualitas KIPD di masa mendatangnya,

III. PENUTUP

Kesimpulan Saran

Pada hakikatnya, sesuai dengan gejala yang ada penelitian ingin berusaha mengetahui eksistensi fenomena ‘diskursif’ di lingkungan lembaga KIP (D) Provinsi Bengkulu. Permasalahannya difokuskan pada dua eksistensi, yaitu eksistensi fenomena diskursif dan eksistensi publikasi aktifitas ‘diskursif’ KIPD provinsi Bengkulu.

Eksistensi fenomena aktifitas ‘diskursif’ di lingkungan KIPD Provinsi Bengkulu di antaranya yang sangat menonjol yaitu menampakkan indikasi ‘dualisme’ dalam prakteknya. Fenomena ini muncul terutama berkaitan dengan *a typology of six configurations of organization power is produced*;

Terkait dengan eksistensi publikasi aktifitas ‘diskursif’ KIPD Provinsi Bengkulu, maka memperlihatkan bahwa KIPD dimaksud masih kurang berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu pula maka pihak KIPD Provinsi Bengkulu secara relative masih cenderung kurang memaksimalkan fungsi KIPD sebagai *a public space or a public place* yang nota bene menjadi sarana diskursif bagi warga dan pengelola badan-badan publik tentang persengketaan informasi publik.

Melihat sejumlah kelemahan KIPD Provinsi Bengkulu terkait fungsinya sebagai *public space* yang memfasilitasi warga untuk ber-diskursif tentang persengketaan informasi publik, maka secara praktis guna pemaksimalan fungsinya tadi, kiranya pihak pengelola KIPD perlu meminimalisir pengaruh-pengaruh faktor ‘dualisme’ dalam aktifitas pemfasilitasian aktifitas diskursif. Selain itu, pihak KIPD juga perlu memaksimalisir publikasi aktifitas ‘diskursif’ KIPD Provinsi Bengkulu dengan cara meningkatkan upaya-upaya adaptasi dengan lingkungannya, terutama seperti dengan pihak media misalnya. Bagi akademisi yang tertarik persoalan serupa maka untuk memahami lebih jauh mengenai fenomena eksistensi dimaksud kiranya perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan metode etnografi.

Ucapan Terima kasih : Penulis mengucapkan terimakasih kepada Tim Redaksi JSKM, terutama Bapak Hasyim Ali Imran, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk penulis dalam rangka kepentingan perbaikan redaksional.

Daftar Pustaka

- Atmoko, Ismail Jiwo. "ANALISA FAKTOR-FAKTOR EKSISTENSI ORGANISASI , Studi Kasus Konflik Antara Brajamusti dengan The Maident". dalam *etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/87493/.../SI-2015-304919-tableofcontent.pdf*.
- Baburrahman. 2014. "KONSEP-KONSEP DASAR TEORI DISKURSUS", di sarikan dari Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Trans Institute. Di akses 28 April 2017.
- De Fleur, Melvin L. & Rokeach, Sandra-Ball. 1982. *Theories of Mass Communication*, Fourth Edition, New York & London, Longman, 1982.
- Habermas, Jurgen. *The Theory of Communicative Action* Vol 1 Reason and The Rationalization of Society. Boston. Beacon Press.
- Katz, Daniel & Kahn, Robert L. *The Social Psychology of Organizations*. Dalam Becker & Neuhauser *The Efficient Organization*. New York. Elsevier. 2006.
- Komisi Informasi . "category/profil/tugas-dan-fungsi. <https://www.komisiin formasi.go.id>).
- Jalal, Moch. Praktik Diskursif, *The Theory of Truth* Michel Foucault dalam Konstruksi Simbolisasi Bahasa di Indonesia. Surabaya. Universitas Airlangga. *journal.unair.ac.id/filerPDF/Praktik%20Diskursif.pdf*, accessed. April, 28. 20017.
- Mintzberg, Henry . "Power and Organization Life Cycles". <http://amr.aom.org/content/9/2/207.short>, diakses, 10 Juli 2017.
- Zaenal, Abidin. "TINJAUAN PUSTAKA, Pengertian Eksistensi". *digilib.unila.ac.id/4230/14/BAB%20II.pdf*